

# Legal Protection for Owner Fishermen and Cultivating Fishermen in Fishery Product Sharing Agreements (Study of the Fisherman Community of Malabero Village, Bengkulu City)

*by* Jurnal Hukum Sehasen

---

**Submission date:** 28-Jul-2022 07:29AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1876160542

**File name:** 6.\_Radbiah\_Rahmadani,\_Hendi\_Sastra\_Putra,\_Sandi\_Aprianto.pdf (462.12K)

**Word count:** 6472

**Character count:** 40888

## Legal Protection for Owner Fishermen and Cultivating Fishermen in Fishery Product Sharing Agreements (Study of the Fisherman Community of Malabero Village, Bengkulu City)

### Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Masyarakat Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu)

Radbiah Rahmadani <sup>1)</sup>; Hendi Sastra Putra <sup>2)</sup>; Sandi Aprianto <sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

<sup>3)</sup> Universitas Dehasenen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [hendi@umb.ac.id](mailto:hendi@umb.ac.id); <sup>2)</sup> [sandiaprianto11@gmail.com](mailto:sandiaprianto11@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [04 Mei 2022]  
Revised [10 April 2022]  
Accepted [20 April 2022]

#### KEYWORDS

Fishermen, Legal Protection, Sharing Of Fisheries Products

This is an open access article under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



#### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1984 tentang Sistem Pola Bagi Hasil nelayan penggarap dalam perikanan laut akan mendapatkan bagian sebesar 75% dari hasil bersih jika yang digunakan adalah perahu layar dan 40% jika yang digunakan adalah kapal motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di masyarakat nelayan Malabero Kota Bengkulu, untuk mengetahui bagaimana sistem pola bagi hasil yang diterapkan masyarakat nelayan Malabero Kota Bengkulu, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam sistem bagi hasil perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis empiris dan normatif. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan golongan dari data sekunder dan dipadukan dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Praktek bagi hasil yang terjadi di masyarakat nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu sudah terjadi berdasarkan dengan kebiasaan setempat atau telah terjadi secara turun temurun dan merupakan sebuah kearifan lokal yang dilaksanakan dengan mengikatkan perjanjian bagi hasil berupa ucapan/lisan tanpa adanya bukti tertulis dan hanya dihadiri oleh beberapa saksi, biasanya bagi hasil perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 50% dari hasil bersih dan nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil bersih setelah dikeluarkan biaya-biaya keberangkatan kapal perikanan ini berdasarkan dengan alat tangkap berupa jaring, sedangkan alat tangkap berupa pukat nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 50% dan nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 25% dari hasil bersih setelah dikeluarkan biaya-biaya keberangkatan kapal. Maka dari itu perlu adanya suatu bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap yang lebih dapat dibuktikan keabsahannya, dan perlu adanya peraturan yang dapat melindungi nelayan dalam hal pola bagi hasil perikanan terlebih lagi bagi nelayan kecil (tradisional).

#### ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic country, the existence of fish resources contained in Indonesian waters is quite large, both in terms of quality and various types that can be managed and utilized for the benefit of the nation and state, especially society as a whole. Based on Law Number 16 of 1984 concerning the System for Production Sharing Patterns, cultivator fishermen in marine fisheries will get a share of 75% of the net output if a sailboat is used and 40% if a motor boat is used. This study aims to determine the form of fishery production sharing agreements between owner fishermen and working fishermen in the Malabero fishing community in Bengkulu City, to find out how the profit sharing system is implemented by the Malabero fishing community in Bengkulu City, and to find out how legal protection is for owner fishermen and fishermen, cultivators in a fishery production sharing system. The research method used is empirical and normative. The empirical approach is research conducted by analyzing problems by combining legal materials which are a group of secondary data and combined with primary data obtained in the field. The practice of profit sharing that occurs in the fishing community of Malabero village, Bengkulu City has occurred based on local customs or has been passed down from generation to generation and is a local wisdom carried out by pledging a profit sharing agreement in the form of speech / oral without any written evidence and only attended by a few witnesses. Usually, the fishery product sharing carried out by the fishing community of Malabero village, Bengkulu City, the owner fishermen will get a share of 50% of the net result and the cultivator fishermen will get a share of 10% of the net result after the ship departure costs are issued. This explanation is based on fishing gear in the form of net, while fishing gear in the form of owner's trawl will get 50% share and cultivator fishermen will get a share of 25% of the net proceeds after the ship departure costs are incurred. Therefore, it is necessary to have a form of fishery production

*sharing agreement between owner fishermen and cultivator fishermen which is more legally proven, and there is a need for regulations that can protect fishermen in terms of fishery production sharing patterns, especially for small (traditional) fishermen.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta km<sup>2</sup> (terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km<sup>2</sup>). Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.

Sebagai negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada dibawah kedaulatan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan yang berpotensi, dan semua itu merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya serta dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta dapat terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 6,5 juta ton pertahun dan 22% jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 41 juta jiwa tinggal dan hidup di daerah pesisir. Nelayan dan petani ikan sangat potensial dan memegang peran sebagai pemasok ikan karena sebagian besar (90%) produksi ikan dihasilkan dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan juga terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan dan dapat mengakibatkan kerugian kita semua, asas pemanfaatan yang dianut dalam hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya pada sila ke 5 (lima) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Potensi inilah yang mendasari usaha perikanan yang dikelola rakyat yang banyak melibatkan para nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat nelayan sebagai salah satu mata pencahariannya. Usaha tangkap yang berkaitan dengan upaya penangkapan ikan salah satunya adalah ikan laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Serta bagi hasil dalam usaha perikanan tangkap yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang pola bagi hasil perikanan. Peraturan ini diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Namun pada kenyataannya, kehidupan para nelayan masih dalam kondisi hidup yang terpinggirkan.

Faktor penyebabnya adalah hubungan patron-klien (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dalam kegiatan penangkapan ikan yang di anggap kurang menguntungkan bagi nelayan penggarap. Regulasi kebijakan industri yang telah dilakukan pemerintah selama ini, nyatanya belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Indonesia. Secara empiris dari potensi sumber perikanan yang besar, ternyata sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai orang yang terpinggirkan.

## LANDASAN TEORI

Hubungan patron-klien pada umumnya terjadi karena kehidupan nelayan sangat bergantung pada kondisi alam seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim. Permasalahannya semakin kompleks ketika pada saat musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Kondisi sulit inilah yang mengakibatkan nelayan penggarap menambah jumlah pinjaman kepada nelayan



pemilik sehingga sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terus menerus dilakukan kurang tepat terhadap corak kegiatan penangkapan yang tidak menentu.

Kelompok nelayan Kampung Malabero yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) mengungkapkan masih banyak nelayan di kampungnya yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sistem pola bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah nelayan penggarap dalam perikanan laut mendapatkan 75% dari hasil bersih jika yang digunakan adalah perahu layar dan 40% jika menggunakan kapal motor. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang telah mereka terima dapat diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) agar yang bersangkutan dapat terhindar dari berbagai bentuk pemerasan.

Usaha perikanan tangkap di Kampung Malabero Kota Bengkulu ini masih bersifat tradisional dimana usaha kegiatan penangkapan ikan ini merupakan warisan dari turun temurun dengan memperhatikan kondisi gelombang dan gelap atau terangnya bulan. Usaha penangkapan ikan tersebut merupakan dari golongan suatu usaha yang bersifat perburuan sehingga hasilnya yang dinilai kurang efisien. Selain itu, dengan biaya operasional yang dikeluarkan juga cukup tinggi.

Praktek bagi hasil yang terjadi di lingkungan Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu juga terjadi berdasarkan kebiasaan setempat tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana praktek bagi hasil nelayan yang berlangsung dilapangan. Sistem bagi hasil yang terjadi di Kampung Nelayan Malabero terjadi berdasarkan kegiatan warganya tanpa adanya perjanjian tertulis berarti hanya merupakan sebuah lisan/ucapan warganya semata.

Dalam penelitian ini tulisan ini akan mengkaji lebih dalam tentang perjanjian bagi hasil nelayan Kampung Malabero berdasarkan penuturan warganya sendiri dan juga berdasarkan penuturan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu yang dimana pola bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi sistem bagi hasil yang digunakan Masyarakat Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu tergantung dengan jenis kapal ikan yang mereka jalankan dan juga tergantung pada pemilik kapal (tokoh) dari kapal ikan tersebut, dan berhubungan dengan nelayan masyarakat kampung malabero sudah menggunakan jenis kapal motor, dan sudah jarang ada yang menggunakan kapal layar, biasanya bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan kampung malabero, nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 90% dari hasil penjualan ikan secara keseluruhannya setelah adanya pengeluaran biaya-biaya keberangkatan kapal sebelumnya, dan untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil penjualan ikan setelah dikeluarkannya biaya-biaya keberangkatan kapal maka tulisan ini akan terlebih dahulu mengkaji penelitian ini dengan warga Kampung Nelayan Malabero Kota Bengkulu setelah itu tulisan ini baru membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji pola bagi hasil usaha perikanan tangkap yang berlaku dalam masyarakat Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu pada saat ini.

## METODE PENELITIAN

### Sifat dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi sifat dan pendekatannya, penelitian yang digunakan adalah dengan jenis empiris dan normatif. Penelitian secara empiris yaitu mengambil fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang akan diteliti secara langsung di lapangan ..

### Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris dan normatif ini diambil dari fakta-fakta yang ada ditengah-tengah masyarakat dan merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data primer, dan tambahan berupa bahan kepustakaan dalam ilmu penelitian sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu terdiri dari:

- Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasuli), Jurnal ilmiah
- Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bisa dikatakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) yakni diambil dari hasil studi di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu, organisasi kelompok nelayan kampung Malabero atau disebut dengan ANTB (Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu) serta berbagai ABK yang ada di Kampung Malabero.

Data primer dalam penelitian ini berupa:

- Hasil wawancara dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu dan Kelompok Nelayan Malabero (ANTB)
- Data pendukung yang diberikan Dinas Kelautan Dan perikanan Kota Bengkulu

- c. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini disebut juga data pustaka yang mencakup:
1. dokumen-dokumen resmi,
  2. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
  3. kamus-kamus hukum,
  4. jurnal-jurnal hukum
  5. dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian sebagai petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah.
- d. Data tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### Alat Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, wawancara atau interview, ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama. Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data primer, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber langsung yaitu masyarakat nelayan, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu, dan Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara yang bersangkutan-paut dengan judul penelitian.

#### Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang lumayan kecil, tetapi lebih terfokus, dan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statis melainkan dilakukan dengan melalui wawancara (interview).

#### Klasifikasi Nelayan Di Kampung Malabero Kota Bengkulu

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek (pelaku) dalam pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terkhususnya bagi nelayan. Karena itu keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Dilihat dari segi pendidikan, sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada sektor perikanan dan maupun perikanan tangkap (nelayan) di Kampung Malabero Kota Bengkulu pada umumnya berpendidikan rendah, rata-rata mereka hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bahkan ada yang tidak sekolah.

Sedangkan pengusaha ataupun pemilik kapal yang berada di Kampung Malabero Kota Bengkulu yang hanya memiliki ukuran kapal 2-3 GT merupakan masyarakat atau penduduk asli Kampung Malabero.

Jumlah sumber daya manusia yang bekerja pada sektor perikanan berdasarkan dengan jumlah nelayan di Kota Bengkulu tahun 2019:

**Tabel.1. Sumber: Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu**

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah(orang)
1.	Teranga kerja di perikanan	
	• Nelayan tetap	8.300
	• Nelayan sambilan	3.152
2.	Rumah tangga perikanan (RTP)	1.601

Klasifikasi nelayan berdasarkan yang ada di Kampung Malabero Kota Bengkulu dibagi atas:

1. Nelayan tetap. Orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.
2. Nelayan sambilan. Orang yang pekerjaan utamanya sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.



Klasifikasi nelayan yang berada di kecamatan teluk segara :

**Tabel.2. Sumber: Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu**

No.	Klasifikasi Nelayan	Jumlah
1.	Nelayan Tetap	1.256
2.	Nelayan sambilan utama	739
3.	Nelayan sambilan tambahan	135
	<b>Total</b>	<b>2.129</b>

Klasifikasi nelayan berdasarkan kepemilikan kapal

1. Nelayan pemilik atau sering disebut tokeh. Orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkap ikan
2. Nelayan penggarap.Semua orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Klasifikasi nelayan berdasarkan jabatan di dalam kapal perikanan yang di golongkan sebagai nelayan penggarap di Kota Bengkulu

1. Nelayan penggarap tengkong. Seseorang yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal penangkap ikan, yang mendapatkan jabatan paling tinggi atau biasa disebut juga sebagai kapten kapal penangkap ikan.
2. Nelayan penggarap apit. Seorang nelayan yang bertugas sebagai wakil kapten kapal penangkap ikan, biasanya bertugas untuk mencari anggota awak kapal perikanan atau anak buah kapal ikan.
3. Nelayan penggarap tukang lampu. Seseorang yang bertugas sebagai pemberi cahaya atau penerangan pada saat penangkapan ikan.
4. Nelayan penggarap tukang mesin. Seorang nelayan yang bertanggung jawab terhadap mesin kapal perikanan, bertugas untuk menyalakan dan memperbaiki mesin kapal penangkap ikan.
5. Nelayan penggarap tukang batu. Seorang nelayan yang bertugas berada di haluan kapal penangkap ikan untuk melihat kondisi didepan kapal ikan.
6. Nelayan penggarap tukang haluan. Seorang nelayan yang bertugas berada di haluan kapal penangkap ikan untuk melihat kondisi didepan kapal ikan.
7. Nelayan penggarap tukang buang. Seseorang yang bertugas untuk membuang pelampung untuk menandai jaring penangkap ikan.
8. Nelayan penggarap tukang masak. Seseorang yang bertugas untuk menyediakan masakan untuk semua awak kapal yang berada didalam kapal penangkap ikan.
9. Nelayan penggarap ABK atau Anggota. Anak buah kapal (ABK) merupakan semua keseluruhan anggota atau yang tidak memiliki jabatan di sebuah kapal penangkap ikan.

## **Pembahasan**

### **Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Di Kampung Nelayan Malabero Kota Bengkulu**

Usaha tangkap perikanan yang terjadi di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu masih menggunakan metode penangkapan yang bersifat tradisional (masih menggunakan tenaga manusia dalam penebaran jaring/pukat), tipe kapal yang digunakan untuk melaut nelayan kampung malabero masih banyak yang menggunakan jenis kapal motor, usaha tangkap perikanan yang ada di kampung nelayan malabero sudah terjadi sejak lama atau telah dilakukan secara turun temurun, dengan memperhatikan kondisi cuaca (kondisi gelombang, gelap dan terangnya bulan), perikanan tangkap merupakan golongan usaha dalam kategori perburuan dilautan yang dimana terkadang hasilnya yang dinilai kurang efisien.

Biaya operasional yang akan dikeluarkan untuk keberangkatan kapal juga sangat tinggi sehingga praktek bagi hasil yang terjadi di kampung nelayan Malabero terjadi berdasarkan kebiasaan nelayan setempat yaitu tanpa adanya perjanjian secara tertulis dan hanya dilakukan dengan cara pengucapan semata (secara lisan).

Dalam praktiknya lapangan terdapat 3 (tiga) point kontrak sebelum dibuatnya perjanjian yaitu :

1. Tahap pra-contractual : Tahap awal dimana adanya penawaran dan penerimaan, sebuah perundingan atau kesepakatan awal sebelum dimulainya perjanjian tersebut yang dapat mengikat para pihak, di masyarakat nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu awal perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik (Tauke/majikan) dengan nelayan penggarap (Nelayan yang menumpang) diawali dengan ajakan sang pemilik kapal yang tengah mencari anggota kapal atau nelayan penggarap yang tidak mempunyai transportasi (kapal) dan alat penangkapan ikan untuk melaut dengan kesepakatan bekal makanan dibawa oleh masing-masing nelayan penggarap itu sendiri dan tidak ditanggung oleh nelayan pemilik begitupun juga dengan sebaliknya.
2. Tahap contractual : Yaitu tahapan dimana adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Di kampung Malabero nelayan pemilik hanya menanggung biaya keberangkatan seperti menyediakan kapal keberangkatan, alat tangkap (jenis jaring atau pukat), lampu sorot, lampu kerlap kerlip, minyak solar, dan alat-alat pelengkap lainnya. Pada saat terjadinya kerusakan di kapal seperti mesin kapal rusak, patah cedik (kayu penyeimbang kiri dan kanan kapal), patah bekati (bambu perutup kayu penyeimbang kapal), dan alat tangkap lainnya maka yang akan menanggung biaya kerusakan itu adalah kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak akan dimintai iuran untuk perbaikan kerusakan.
3. Tahap post-contractual : Yaitu tahapan dilaksanakannya perjanjian. Di kampung nelayan Malabero pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan pengucapan atau lisan antara kedua belah pihak (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dengan di saksi oleh beberapa nelayan penggarap (nelayan yang menumpang) lainnya yang akan ikut melaut berarti didalam perjanjian tersebut antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap tidak ada perjanjian rahasia apapun atau berperilaku tidak adil seperti contoh nelayan pemilik akan memberikan bagian sedikit lebih besar kepada nelayan penggarap A karena alasan teman akrab, saudara, dan sebagainya. Nelayan pemilik di kampung malabero bertindak adil akan proses pembagian hasil, bonus akan diberikan kepada nelayan penggarap apabila nelayan penggarap tersebut melakukan kebaikan kepada nelayan pemilik seperti contoh saat hujan deras nelayan penggarap rela turun kelaut untuk membuang air kapal atau sukarela membantu nelayan pemilik memperbaiki alat tangkap dan lain sebagainya. Hasil penjualan dari tangkapan ikan akan dibagi setelah dikeluarkannya biaya keberangkatan kapal setelah itu baru dikeluarkannya gaji (hasil bersih) dari penangkapan.

Nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 50% dari hasil penjualan ikan dan nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari masing-masing nelayan penggarap penjelasan ini berdasarkan dengan jenis alat tangkap berupa jaring.

Nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 50% dari hasil penjualan ikan setelah dikeluarkannya biaya keberangkatan kapal dan nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 25% setelah dikeluarkannya biaya keberangkatan kapal, penjelasan ini berdasarkan dengan jenis alat tangkap berupa pukat. Kesepakatan pembagian hasil ini disahkan dengan dihadiri oleh beberapa saksi (nelayan penggarap) lainnya dan dengan simbol kesepakatan berupa ucapan dan kode jempol.

Pada umumnya perjanjian secara lisan atau tidak tertulis dianggap sah selayaknya perjanjian secara tertulis. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak terlalu diwajibkan dalam pembuatan kesepakatan, perjanjian yang akan dikrarkan dibuat secara tertulis dan dengan pembuatan perjanjian berupa pengucapan (lisan) juga dapat mengikat secara hukum.

Apabila dikemudian hari terjadinya suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat diajukan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan dari perjanjian lisan tersebut, seperti contoh alat bukti berupa surat, rekaman, dan beberapa saksi saat pengucapan perjanjian itu dibuat.

Pada Pasal 1805 KUHPerdata menerangkan bahwa dengan adanya keterangan dari satu orang saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lainnya tidak dapat diterima.

Perjanjian perlu ditentukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang, dikarenakan bahwa hanya dengan bentuk-bentuk tertentu kesepakatan perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan ajuan berupa kekuatan bukti.

Namun sebagai mana yang kita ketahui perjanjian secara lisan memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dikampung nelayan Malabero Kota Bengkulu perjanjian secara lisan (tidak tertulis) inilah yang dilakukan sejak lama.

Kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu relatif yang sangat singkat dan tidak memakan waktu yang lama, karena kedua belah pihak selalu menggunakan sistem bagi hasil yang dahulu sudah berlaku dan biasa mereka terapkan.



Di dalam perjanjian bagi hasil perikanan nelayan-nelayan penggarap sangat bergantung kepada nelayan pemilik. Dalam praktek bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan nelayan pertama kali harus dijual kemudian hasil dari penjualan itu akan dibagi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

Masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai khususnya kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu tidak menerapkan hubungan patron-klien.

Para pihak yakni nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak menentukan sampai kapan batas waktu perjanjian bagi hasil itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap seperti hilangnya kepercayaan pemilik kapal atau bahkan nelayan penggarap yang ingin berpindah kapal (mencari tauke/majikan yang lain).

Perjanjian yang dilakukan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap seperti yang tulisan ini sebutkan diatas dilakukan dengan berdasarkan pembicaraan semata tanpa adanya akta tertulis diantara kedua belah pihak.

Apabila dikemudian hari terjadinya suatu perkara yang berhubungan dengan perjanjian lisan (tidak tertulis), maka saksi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdara "pembuktian dengan saksi di perkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang." Dan dalam Pasal 1905 KUHPerdara juga dijelaskan "keterangan satu saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat diterima." Maka dari itu dalam hal pembuktian perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap merupakan saksi yang terdiri lebih dari satu orang agar dapat dijadikan sebagai saksi.

## Analisis Dan Pembahasan 2

### Pola Bagi Hasil Perikanan Yang Dilakukan Masyarakat Nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu

Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu tergantung dengan jenis kapal ikan yang mereka jalankan dan juga tergantung pada pemilik kapal (tauke/majikan) dari kapal ikan tersebut, dan berhubungan dengan nelayan masyarakat kampung Malabero sudah menggunakan jenis kapal motor, dan sudah jarang menggunakan kapal layar biasanya bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan kampung Malabero, nelayan pemilik akan mendapat bagian sebesar 50% dari hasil penjualan ikan secara keseluruhannya setelah adanya pengeluaran biaya-biaya keberangkatan kapal, dan untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil penjualan ikan setelah dikeluarkannya biaya-biaya keberangkatan kapal.

Jadi, maka dari itu sistem pola bagi hasil di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu menerapkan pola bagi hasil dengan bagian sebagai berikut:

#### 1. Pola bagi hasil dengan alat tangkap berupa jaring

Pembagian hasil tangkapan yang akan dikeluarkan terlebih dahulu yaitu pengeluaran minyak solar contoh :

Hasil tangkapan setelah penjualan ikan oleh juragan yaitu sebesar 1.100.000

$1.100.000 - 100.000$  (minyak solar) = 1000.000

$1000.000 : 2 =$  (½ untuk nelayan penggarap dan ½ untuk nelayan pemilik)

$1000.000 : 2 = 500.000$

$500.000 : 4 = 125.000$  / nelayan penggarap

500.000 bersih untuk nelayan pemilik.

Jadi dalam pola bagi hasil dengan alat tangkap jaring, maka nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 50% dari hasil bersih dan nelayan penggarap masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil bersih setelah dikeluarkannya biaya pengeluaran minyak solar.

#### 2. Pola bagi hasil dengan alat tangkap pukat

Pembagian hasil tangkapan yang akan dikeluarkan terlebih dahulu yaitu pengeluaran minyak solar sebesar 25% contoh :

Hasil tangkapan setelah penjualan ikan oleh juragan yaitu sebesar 10.000.000.

$10.000.000 - 25\%$  (2.500.000, minyak solar dan upah juragan) = 7.500.000

$7.500.000 : 2 =$  (½ untuk nelayan penggarap dan ½ untuk nelayan pemilik)

$7.500.000 : 2 = 3750.000$

$3750.000 : 10 = 375.000$  / nelayan penggarap+ 1 kep (pembawa kapal)

3750.000 bersih untuk nelayan pemilik.

Jadi dalam pola bagi hasil dengan alat tangkap pukat, maka nelayan pemilik akan mendapatkan bagian sebesar 40% dari hasil bersih + 10% dari hasil tambahan kep (pembawa kapal, dan nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 25% dari hasil bersih setelah dikeluarkannya biaya pengeluaran minyak solar dan biaya juragan.



**Tabel 3. Sumber: Wawancara dengan pemilik kapal**

No	Jenis alat tangkap	Hasil bersih	Didapatkan
1.	Jaring		
	➢ Nelayan pemilik	90%	50%
	➢ Nelayan penggarap	90%	10%
2.	Pukat		
	➢ Nelayan pemilik	75%	50%
	➢ Nelayan penggarap	75%	25%

Berdasarkan dengan hasil wawancara kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu, sistem bagi hasil yang terjadi antar masyarakat itu tidak bisa diatur oleh peraturan daerah (PERDA), karena perjanjian bagi hasil/sistem pola bagi hasil hanya ditentukan oleh pemilik kapal, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tidak bisa mengatur bagi hasil karena itu merupakan sebuah kearifan lokal (terjadi sejak lama atau terjadi secara turun temurun) dan tidak bisa dirubah.

Pembahasan 2 dibuat dengan menggunakan huruf Times New Roman, Font 12, dan Spasi 1,5. Pembahasan 2 merupakan pembahasan yang membahas untuk menjawab rumusan masalah.

### **Analisis Dan Pembahasan 3**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayan kecil (tradisional) belum sepenuhnya maksimal. Dikarenakan dalam hal ini nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum, karena tidak adanya sanksi/aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi perlindungan terhadap nelayan ini. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak ada sanksi yang ketat, serta tidak adanya perubahan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan maupun Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur mengenai bagi hasil perikanan khususnya di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu.

Hal ini dapat kita pelajari pada masyarakat nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu yang masih menerapkan sistem bagi hasil perikanan berdasarkan dengan kebiasaan terdahulu (terjadi secara turun temurun) dan juga merupakan sebagai kearifan lokal, nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu tidak menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat nelayan tentang Undang-Undang tersebut dan lebih-lebih tidak ada nya PERDA yang mengatur sistem bagi hasil perikanan di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu.

Apabila dikemudian hari terjadinya permasalahan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu dalam hal pembagian hasil perikanan tangkap, nelayan penggarap hanya bisa diam dan tidak dapat berbuat apa-apa karena kekuasaan berada pada nelayan pemilik, dan apabila nelayan penggarap tidak menyetujui masalah bagi hasil tersebut, biasanya nelayan pemilik tidak mengizinkan mereka untuk ikut serta melaut lagi.

Hal tersebut lah yang menyebabkan nelayan penggarap sangat ketergantungan kepada nelayan pemilik dalam hal mencari rezeki, jikalau tidak adanya nelayan pemilik yang menyediakan kapal penangkap ikan dan alat tangkap ikan, nelayan penggarap tidak akan bisa pergi melaut karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Saat terjadinya permasalahan bagi hasil perikanan bahkan konflik lainnya antar nelayan di masyarakat nelayan kampung Malabero, nelayan yang tidak menyetujui bagi hasil tangkap tersebut maka nelayan hanya dapat mengadu kepada organisasi nelayan yang ada di kampung nelayan Malabero Kota Bengkulu yang tergabung dalam organisasi Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) yang berperan sebagai tempat pemberdaya, penyuara nasib nelayan serta untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan kampung Malabero.

ANTB merupakan organisasi masyarakat yang berbasis nelayan yang pembentukannya telah diberi izin oleh kelurahan. ANTB akan melakukan mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak agar terselesaikan nya permasalahan tersebut.



Mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh ANTB kepada para nelayan berdasarkan dengan ilkid baik, asas ini merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian tersebut yang mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan sesuai dengan semestinya.

Inilah akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang bagi hasil perikanan tersebut, lebih-lebih pemerintah daerah tidak ikut campur dalam hal pengawasan dan perlindungan hukum mengenai bagi hasil perikanan, padahal sudah dijelaskan dan diterangkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1964 Pasal 2 ayat 2 menjelaskan:

"pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)."

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Selama ini nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir maupun pedesaan. Kontribusi tersebut pada dasarnya tidak hanya dalam sektor perekonomian, melainkan juga ia nyata secara politik dan sosial.

Semua masalah di atas, pada dasarnya ingin menghadirkan peran negara sebagai bahan perlindungan. Lahirnya undang-undang tersebut, pada dasarnya merupakan penjelmaan dari maksud tersebut. Setidaknya berawal dari satu isu penting yang ingin diselesaikan, yakni posisi pesisir, perikanan, dan kelautan yang masih kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan.

Posisi undang-undang tersebut dibahas berdasarkan urutan satu persatu. Yang dimulai dari siapa sesungguhnya yang disebut dengan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Berdasarkan dari Pasal 5 ayat (1), nelayan terdiri dari empat kategori, yaitu:

- Nelayan kecil: Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan yang berukuran paling besar 10 gross ton (GT).
- Nelayan tradisional : Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- Nelayan buruh/penggarap/ABK : Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- Nelayan pemilik: Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Tujuan dari adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah untuk:

- Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum (Pasal 3).

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan meliputi :

- Perencanaan;
- Penyelenggaraan perlindungan;
- Penyelenggaraan pemberdayaan;
- Pendanaan dan pembiayaan;
- Pengawas;

6. Dan partisipasi masyarakat (Pasal 4).

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel, dengan didasarkan pada:

1. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. Potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
3. Potensi lahan dan air;
4. Rencana tata ruang wilayah;
5. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi wilayah kawasan laut;
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Kebutuhan sarana dan prasarana;
8. Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
9. Tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
10. Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam (Pasal 9 ayat (1), (2), (3)).

Perencanaan yang dimaksud di atas merupakan bagian dari konsep:

- 1) Rencana pembangunan nasional;
- 2) Rencana pembangunan daerah;
- 3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 9 ayat (4)).

Perencanaan di atas paling sedikit memuat strategi dan kebijakan. Strategi yang dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha perikanan;
- 2) Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha perikanan;
- 3) Jaminan kepastian usaha;
- 4) Jaminan resiko penangkapan ikan;
- 5) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- 6) Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan;
- 7) Jaminan keamanan dan keselamatan;
- 8) Fasilitasi dan bantuan hukum.

Sementara strategi pemberdayaan dilakukan melalui :

- 1) Pendidikan dan pelatihan;
- 2) Penyuluhan dan pendampingan;
- 3) Kemitraan usaha;
- 4) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- 5) Penguatan Kelembagaan (Pasal 10-12).

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat nelayan kampung Malabero bukanlah perjanjian yang berbentuk tertulis dan bukanlah sebuah proses perjanjian yang ketat, tetapi hanya berupa ucapan (lisan) yang telah terjadi secara turun temurun dan merupakan sebuah kearifan lokal. Awal perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik (Tauke/majikan) dengan nelayan penggarap (Nelayan yang menumpang) diawali dengan ajakan sang pemilik kapal yang tengah mencari anggota kapal atau nelayan penggarap yang tidak mempunyai transportasi (kapal) dan alat penangkapan ikan untuk melaut dengan kesepakatan bekal makanan dibawa oleh masing-masing nelayan penggarap itu sendiri dan tidak ditanggung oleh nelayan pemilik begitupun juga dengan sebaliknya. Di kampung Malabero nelayan pemilik hanya menanggung biaya keberangkatan seperti menyediakan kapal keberangkatan, alat tangkap (jenis jaring atau pukat), lampu sorot, lampu kerlap kerlip, minyak solar, dan alat-alat pelengkap lainnya. Pada saat terjadinya kerusakan di kapal seperti mesin kapal rusak, patah cedik (kayu penyeimbang kiri dan kanan kapal), patah bekat (bambu penutup kayu penyeimbang kapal), dan alat tangkap lainnya maka yang akan menanggung biaya



kerusakan itu adalah kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak akan dimintai luran untuk perbaikan kerusakan.

2. Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat nelayan kampung Malabero Kota Bengkulu tergantung dengan jenis kapal ikan yang mereka jalankan dan juga tergantung pada pemilik kapal (tauke/majikan) dari kapal ikan tersebut, dan berhubungan dengan nelayan masyarakat kampung Malabero sudah menggunakan jenis kapal motor, dan sudah jarang menggunakan kapal layar biasanya bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan kampung Malabero, nelayan pemilik akan mendapat bagian sebesar 50% dari hasil penjualan ikan secara keseluruhannya setelah adanya pengeluaran biaya-biaya keberangkatan kapal, dan untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari hasil penjualan ikan setelah dikeluarkannya biaya-biaya keberangkatan kapal. Dan berdasarkan studi di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu mereka tidak bisa mengatur sistem bagi hasil perikanan tangkap ini dikarenakan para nelayan sudah melaksanakannya secara turun-temurun dan itu merupakan sebuah kearifan lokal yang dilestarikan dan itu juga merupakan hak mereka untuk menentukan sendiri bagaimana sistem pembagian hasil perikanan tangkap yang sudah sejak lama mereka lakukan.
3. Tidak adanya aturan pemerintah yang melindungi nelayan kecil (nelayan tradisional), maka organisasi ANTB (Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu) lah yang berperan sebagai penengah dan menjadi pihak pendamaian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap bahkan untuk konflik besar sekalipun, ANTB akan menyelesaikan masalah tersebut dengan asas itikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Anzori Tawakal, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan (Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2019, hlm 1.
- Apridar Muhammad Karim Suhada. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arif Satria. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*. 2012. *Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chandra Argawansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Kota Sibolga." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
- Ghana Chalid Gandyo. "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Hardijan Rusdi. 1992. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 132
- Imadi Miru dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Ifan Noor Adham. 2011. *Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa.
- Iqbal Perdana, "Hukum Sebagai Kaedah Sosial," <http://www.sukatulis.wordpress.com>, diakses senin, 08 Maret 2021, Pukul 16.47 Wib.
- Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kefastan Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses senin, 08 Maret 2021, pukul 15.40 Wib.
- Khudzaiyah Dimiyati dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sormadia.
- Muhammad Karim. 2017. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Spektrum Nusantara.
- P.Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
- Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan
- Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 1984 Tentang Bagi Hasil Perikanan
- R.Subekti dan R.Tjrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Ramlan. 2015. *Tata Kelola Perikanan: perlindungan hukum industry perikanan dan penanaman modal asing di Indonesia*. Malang: setara press.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Supriadi. Dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Wanda Putri Utami. "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang sistem bagi hasil perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil perikanan di PPI Muara angke." Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2014.

Zarnawis Ismail. 2000. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta:IPSK-LIPI.

# Legal Protection for Owner Fishermen and Cultivating Fishermen in Fishery Product Sharing Agreements (Study of the Fisherman Community of Malabero Village, Bengkulu City)

---

## ORIGINALITY REPORT

---

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

4%

★ [jurnal.unived.ac.id](http://jurnal.unived.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 30 words

Exclude bibliography  On